

---

## **Analisis Implementasi *Maqasid Al-Syariah* dalam *Maqasid Syariah Index (MSI)* sebagai Alat Ukur Kinerja Perbankan Syariah**

**Oktaviani<sup>1\*</sup>, Fatimatus Syadiyah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> *Institut Agama Islam Lukman Edy, Indonesia*

<sup>2</sup> *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Syafii, Indonesia*

Email: [oktaviani@gmail.com](mailto:oktaviani@gmail.com)

---

### **Abstract**

*Islamic Banking has different characteristics from Conventional Banking, both from the point of view and orientation. Islamic banking views performance as not limited to profitability, but also looks at social and human resource elements. One of the performance measurement tools for Islamic banking which is based on the concept of Maqasid al-Syariah is the Maqasid Syariah Index (MSI) which was compiled by Mustafa Omar Mohammed. This study aims to see the application of the Maqasid al-Syariah concept that Mustafa Omar Mohammed has done at MSI. The type of research used in this research is qualitative with a narrative approach. The primary data used are the Koran and al-Sunnah along with the MSI research journal entitled "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework". Meanwhile, secondary data uses books, articles, journals, and writings related to MSI and Maqasid al-Syariah. Data collection was carried out with documentation and interviews with Sharia Banking employees. The data collected was then analyzed using the Miles and Huberman method. The results of this study are that all the concepts of Maqasid al-Syariah at MSI have been implemented.*

**Keywords:** *Islamic Maqashid Index, Islamic Maqashid, Islamic Banking Performance*

---

### **Abstrak**

Perbankan Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan Perbankan Konvensional, baik dari sudut pandang maupun orientasi. Perbankan Syariah memandang kinerja tidak terbatas pada profitabilitas, namun juga melihat unsur sosial dan sumber daya manusia. Salah satu alat ukur kinerja Perbankan Syariah yang disusun berdasarkan konsep Maqasid al-Syariah adalah Maqasid Syariah Index (MSI) yang disusun oleh Mustafa Omar Mohammed. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan konsep Maqasid al-Syariah yang telah dilakukan Mustafa Omar Mohammed pada MSI. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan naratif. Data primer yang digunakan yaitu al-Quran dan al-Sunnah beserta jurnal penelitian MSI yang berjudul "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework". Sedangkan data sekunder menggunakan buku-buku, artikel, jurnal, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan MSI dan Maqasid al-Syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara kepada karyawan Perbankan Syariah. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini yaitu seluruh konsep Maqasid al-Syariah pada MSI telah terimplementasi.

**Kata Kunci:** *Maqasid Syariah Index, Maqasid Syariah, Kinerja Perbankan Syariah*

---

## **PENDAHULUAN**

Kemaslahatan merupakan tujuan utama dalam kehidupan manusia, yang mana dalam penetapan kemaslahatan tersebut terdapat pijakan yang bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah yang merupakan sumber utama dalam penetapan syariat. Para ulama telah sepakat menjadikan *Maqasid al-Syariah* sebagai salah satu bentuk ijtihad dalam menetapkan hukum atas suatu perkara yang tidak terdapat dalil secara jelas dalam al-

Quran dan al-Sunnah. Hal ini sebagai bentuk realisasi terhadap kemaslahatan dunia dan akhirat serta menghindari keburukan dan menolak kemudharatan (Asy-Syathibi, 2006).

*Maqasid al-Syariah* harus berpijak di atas lima pokok penjagaan, yaitu penjagaan terhadap agama (*hifz al-din*), penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), penjagaan terhadap akal (*hifz al-'aql*), penjagaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan penjagaan terhadap harta (*hifz al-mal*). Kelima pokok utama tersebut memiliki klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*al-daruriyyat*), peringkat kebutuhan/sekunder (*al-hajjiyyat*) dan peringkat pelengkap/tersier (*al-tahsiniyyat*) (Musolli, 2018).

Salah satu fenomena baru yang tidak terdapat dalil nyata dalam al-Quran dan al-Sunnah adalah Bank Syariah yang merupakan lembaga dengan fungsi utama menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melayani jasa keuangan lainnya serta menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga social (Muchlis & Utomo, 2018). Dalam menjalankan fungsi tersebut Bank Syariah memiliki alat ukur kinerja yang menjadi acuan serta alat evaluasi terhadap aktifitas Perbankan Syariah. Alat ukur kinerja tersebut disusun oleh para peneliti konvensional berdasarkan profit keuangan yang menjadi tujuan serta target yang ingin dicapai dan dievaluasi. Hal ini berbanding terbalik dengan prinsip Perbankan Syariah yang mengedepankan aspek sosial serta kemaslahatan umum sebagai tujuan utama.

Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, pada faktanya kedua Perbankan tersebut menggunakan alat ukur kinerja yang sama yaitu dengan menggunakan metode CAMELS dan metode RGEC yang di dalamnya mencakup *Risk Profile*, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan dan risiko reputasi, *Good Corporate Governance*, *Earnings* (Rentabilitas) dan *Capital* (Permodalan) (Sudarmanto et al, 2021). Kedua metode pengukuran ini hanya fokus pada rasio keuangan tanpa melibatkan aspek sosial di dalam perhitungannya. Sehingga penggunaan kedua metode pengukuran ini dalam penilaian kinerja Perbankan Syariah memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, telah dilakukan beberapa penelitian untuk mencari alat ukur yang paling tepat dalam mengevaluasi kinerja dan operasional Perbankan Syariah berdasarkan tujuan syariat, yaitu mewujudkan kebaikan dan manfaat serta menghindari keburukan dan menolak kemudharatan atau *Maqasid al-Syariah*.

Salah satu penelitian yang telah dilakukan adalah *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework* oleh Mustafa Omar Mohammed pada tahun 2007 dan dipresentasikan kembali pada tahun 2008 bersama rekan-rekannya Dzuljastri Abdul Razak dan Fauziah MD Taib. Penelitian tersebut menghasilkan sebuah alat ukur kinerja Perbankan Syariah berdasarkan *Maqasid al-Syariah*, yaitu Maqasid Syariah Index (MSI) yang dikembangkan dari pemikiran Abu Zahrah dalam kitabnya *Usul al-Fiqh*.

Abu Zahrah mengklasifikasikan tujuan syariah ke dalam tiga bagian utama, diantaranya; *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu), *Iqamah al-'adl* (menegakan keadilan) dan *Jabl al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan) (Cakhyaneu, 2018). Ketiga, konsep tersebut kemudian diklasifikasikan oleh Mustafa Omar Mohammed menjadi sepuluh dimensi yakni, *Education grant*, *Research*, *Training*, *Publicity*, *Fair Returns*, *Affordable price*, *Interest free product*, *Profit ratios*, *Personal Income* serta *Investment ratios in real sector*. Sepuluh dimensi yang telah dipilih selanjutnya diterjemahkan ke dalam rasio agar dapat menghasilkan perhitungan serta angka yang akurat (Reni, 2013).

MSI telah digunakan sebagai alat ukur kinerja beberapa lembaga keuangan swasta serta menjadi acuan dalam beberapa penelitian terkait. Fakta tersebut mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana implementasi *Maqasid al-Syariah* pada MSI yang merupakan alat ukur kinerja Perbankan Syariah.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif, yaitu penelitian yang dimulai dengan asumsi, lensa penafsiran atau teoritis, dan studi tentang permasalahan riset yang meneliti bagaimana individu atau kelompok memaknai permasalahan sosial (Creswell, 2015). Sumber data yang digunakan terbagi menjadi tiga yaitu sumber data primer berupa al-Quran dan al-Sunnah serta jurnal penelitian Mustafa Omar Mohammed, sumber data sekunder yaitu buku dan artikel terkait pembahasan, serta sumber data tersier yaitu kamus yang menjadi panduan dalam memahami sumber data primer dan sekunder. Seluruh data tersebut dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara, dan dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman. Kegiatannya meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perwujudan *Maqasid al-Syariah* dalam alat ukur kinerja Perbankan Syariah yakni MSI dapat diuraikan sebagai berikut.

### **Implementasi *Maqasid al-Syariah* terhadap Konsep *Educating Individual* atau Mendidik Individu**

Eksistensi ilmu berpengaruh secara signifikan baik pada kehidupan di dunia, maupun di akhirat. Allah *subhanah wa ta'ala* secara jelas membedakan kedudukan orang berilmu dan orang yang tidak berilmu, sebagaimana dalam surat al-Zumar ayat 9.

*...Katakanlah, "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran."*

Ayat di atas menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang tinggi karena pengaruhnya terhadap agama jiwa, akal, keturunan, serta harta seseorang. Al-Syatibi juga menjelaskan bahwa menuntut ilmu merupakan bentuk pemeliharaan terhadap akal, yang mana ketiadaannya memberi dampak pada keberlangsungan hidup (Ginting, 2019). Pada konsep ini terdapat tiga dimensi diantaranya:

#### *Advancement of Knowledge*

*Advancement of Knowledge* atau peningkatan pengetahuan pihak yang terlibat dalam Perbankan Syariah, baik pegawai maupun non pegawai. Dimensi ini memiliki dua elemen, yaitu hibah pendidikan atau *Education Grant* dan adanya penelitian atau *Research* (Wira et al, 2018). Pertama, *Education Grant* atau Hibah Pendidikan. Pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari pendidikan iman dan pendidikan amal, karena kedua hal tersebut saling terhubung dalam penyempurnaan realisasinya (Rahayu, 2019). Allah *subhanah wa ta'ala* berfirman dalam Surat Muhammad ayat 19: *"Maka ilmulah (ketahuilah)! Bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mohonlah ampun bagi dosamu"*. Pertumbuhan pengetahuan melalui hibah pada periode Madinah fokus pada pendidikan akhirat. Hal ini berbeda dengan hibah pendidikan yang ada pada Perbankan Syariah. Hibah pendidikan yang ada pada Perbankan Syariah saat ini, lebih banyak disalurkan dalam program beasiswa pendidikan formal yang ditujukan kepada karyawan teladan dan masyarakat umum yang memenuhi kriteria (Fitria & Qulub, 2019). Walaupun begitu, hibah pendidikan yang bersifat duniawi memiliki tujuan yang sama, yaitu memelihara akal. Al-Syatibi menjelaskan bahwa penjagaan ini termasuk pada peringkat *al-Hajiyat* yang mana ketiadaannya tidak merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit seseorang dan akan berimbas pada kehidupannya (Solihin et al, 2019).

Kedua, *research* atau penelitian. *Research* atau penelitian bertujuan untuk mengembangkan, dan mengedukasi seluruh pihak internal bank terkait akad dan produk yang sesuai syariah, sehingga dapat mencetak tenaga-tenaga profesional yang ahli dibidang ekonomi syariah (Hussen & Atieq, 2021). Penelitian merupakan salah satu bentuk penjagaan terhadap akal, dimana kegiatan tersebut menghasilkan pengetahuan baru dan memberikan dampak besar bagi dunia keilmuan.

#### *Instilling new skills and improvement.*

Peningkatan kemampuan dan pengetahuan karyawan serta seluruh pihak manajemen Perbankan Syariah bertujuan untuk penunjang kualitas sumber daya manusia. Pada perhitungannya *Instilling new skills and improvement* menggunakan elemen *Training* dengan rasio *Training expense/total expense* (Solihin et al, 20219). Adanya peningkatan kemampuan serta pengetahuan sumber daya manusia merupakan bentuk implementasi *Maqasid al-Syariah*. Dimana ilmu dapat menjaga akal dan agama seseorang, khususnya ilmu berkaitan akhirat yang dapat memperbaiki jiwa dan menghindarkan dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab, baik dalam dunia kerja maupun dalam bermasyarakat (Sulistyo, 2018). Firman Allah surat Fatir ayat 28: *“Dan demikian (pula) diantara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Diantara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun”*

#### *Creating awarness of Islamic Banking*

Menciptakan kesadaran umum terhadap Perbankan Syariah merupakan dimensi terakhir pada konsep mendidik individu. Dimensi ini bertujuan untuk mensosialisasikan Perbankan Syariah tidak hanya di tengah masyarakat, melainkan kepada seluruh individu internal Perbankan Syariah (Nasir, 2020). Sebagaimana pentingnya ilmu sebelum amal, maka sebelum menanamkan kesadaran akan Perbankan Syariah terhadap masyarakat umum, pihak internal harus memiliki ilmu yang cukup serta kesadaran yang penuh terhadap Perbankan Syariah. Hal ini merupakan bentuk penjagaan terhadap akal dari kerusakan yang diakibatkan oleh ketidaktahuan. Ibnu Qayyim berkata mengenai pentingnya ilmu sebelum amal (Makmudi et al, 2018).

*“Orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi bahwa orang yang berjalan tanpa penuntun akan mendapatkan kesulitan dan sulit untuk selamat. Taruhlah ia bisa selamat, namun itu jarang. Menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji bahkan dapat celaan.”*

Al-Syatibi menyampaikan bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, begitu juga dengan seluruh pihak internal Perbankan Syariah. Seluruh pihak terkait wajib menyebarkan ilmu dan informasi tentang produk, akad, dan transaksi yang sesuai syariah (Rahman et al, 2021).

### **Implementasi *Maqasid al-Syariah* terhadap Konsep *Establishing Justice/ Menegakkan Keadilan***

Allah *subhanah wa ta'ala* memerintahkan untuk menegakkan keadilan serta berbuat adil kepada seluruh makhluk yang ada di dunia, firman Allah *subhanah wa ta'ala* dalam surat al-Nisa ayat 135.

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya)...”*

Keadilan tersebut meliputi hak-hak manusia dengan menunaikan tanggung jawab, memberikan nafkah, hutang piutang, serta adil dalam bermuamalah (Noor, 2013). Segala aspek yang dapat merusak terwujudnya keadilan hendaknya dijauhan dan senantiasa kembali kepada syariat. Keadilan yang dimaksudkan pada konsep kedua MSI adalah keadilan ekonomi yang berhubungan dengan sosial dan politik (Rahmawaty, 2013). Pada konsep ini terdapat tiga dimensi diantaranya:

#### *Fair Dealing*

Kesepakatan yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua dalam sebuah transaksi keuangan pada Perbankan Syariah disebut sebagai *fair dealing* atau kesepakatan yang adil. Allah *subhanah wa ta'ala* dalam surat Sad ayat 24 berfirman mengenai transaksi yang mengandung kedzaliman, serta luput dari keadilan.

*“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu...”*

*Fair Dealing* menjadikan *Fair Returns* sebagai elemen dengan rasio pengukuran *Profit Income Ratio* yang dihitung berdasarkan rasio *profit equalization reserves* (PER) dan *Investment Risk Reserve* yang merupakan instrumen perhitungan pendapatan kotor sebelum dialokasikan kepada Mudarib atau dapat dipahami sebagai pencadangan laba penghasilan sebelum dialokasikan (Supriyanto, 2015). Instrumen ini bertujuan untuk memberikan pengembalian bagi hasil yang merata antara pihak pertama dan kedua serta sebagai usaha pengelolaan tingkat *Displaced Commercial Risk* (DCR) atau risiko yang muncul ketika lembaga berada dalam tekanan untuk memberikan hasil (*Return*) yang lebih besar kepada investor melebihi kontrak investasi sebelumnya (Barokah & Kurniasih, 2015).

Kebijakan pencadangan dana yang dilakukan pihak Perbankan Syariah dengan adanya PER dan IRR merupakan bentuk penjagaan terhadap harta dari risiko yang mungkin terjadi. Hal ini sejalan dengan konsep *Maqasid al-Syariah* yang disampaikan Al-Syatibi, yaitu untuk menarik manfaat serta menghilangkan kemudharatan atau risiko (Sitorus, 2020). Penanganan terhadap risiko juga telah dicontohkan dalam al-Quran, surat Yusuf ayat 47.

*“Yusuf berkata: “ Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”.*

Ayat di atas menunjukkan bahwa manajemen risiko merupakan pengambilan keputusan yang dibenarkan oleh syariat, selama tidak ada unsur-unsur yang diharamkan dalam penerapannya (Budiono, 2017).

#### *Affordable Product and Services*

Penetapan harga dalam Islam bertujuan untuk meralisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia (Nuryadin, 2007). Al-Qardawi (1995) menukulkan pendapat Ibnu Taimiyah terkait penetapan harga dalam tulisannya: *“Jika penentuan harga bisa menzalimi orang dan memaksa orang lain tanpa hak menjual barang dengan harga yang tidak mereka ridhai atau tidak inginkan, atau mencegah (melarang) sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka penentuan harga seperti ini diharamkan. Sebaliknya, jika penentuan harga untuk menjaga keadilan, seperti memaksa mereka untuk berinteraksi dengan harga yang sesuai, dan mencegah (melarang) sesuatu*

*yang diharamkan, seperti berlebihan dalam mengambil laba, maka tas'ir (penentuan harga) seperti ini diperbolehkan, bahkan diwajibkan."*

Rasulullah *sallallah 'alaih wa sallam* pernah diminta untuk menetapkan harga pada saat terjadi lonjakan harga barang. Akan tetapi, Rasulullah *sallallah 'alaih wa sallam* tidak melakukan penetapan harga agar tidak mendzalimi pembeli dengan harga yang terlalu tinggi, dan tidak mendzalimi penjual dengan harga yang terlalu rendah (Fauzia, 2014). Penolakan tersebut menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu penetapan harga menjadi suatu keharusan agar dapat menegakkan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan di tengah manusia (Muslimin et al, 2020).

Dimensi *affordable product and services* merupakan salah satu bentuk penetapan harga yang bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan. Elemen ini memiliki kesesuaian dengan konsep keadilan, dimana produk dan harga yang ditetapkan tidak hanya mempertimbangkan satu pihak, tetapi juga meliputi seluruh kalangan. Firman Allah *subhanah wa ta'ala* dalam surat al-Nahl ayat 90.

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"*

Walaupun begitu, penggunaan rasio *bad debt* sebagai perhitungan menunjukkan bahwa keadilan yang dimaksud mengarah pada kegiatan hutang piutang yang ada pada Perbankan Syariah (Herijanto, 2014). Islam sendiri memandang praktik hutang piutang berdasarkan aspek tolong-menolong, dimana orang yang memberikan utang atau pinjaman mendapat pahala yang besar karena meringankan beban manusia lainnya. Akan tetapi, aktifitas tersebut sebisa mungkin harus dihindari. Nabi *sallallah 'alaih wa sallam* bersabda: *"Janganlah kalian berikan rasa takut ke dalam diri kalian setelah diri itu tenang! Para sahabat bertanya, "Apa hal tersebut, wahai Rasulullah! Beliau bersabda, "Utang".*

#### *Elimination of Injustice*

Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada keuntungan akhirat dan kemaslahatan umum memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan sosial ekonomi ditengah masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menghapuskan segala bentuk ketidakadilan seperti penipuan, perjudian, suap, dan riba (Syantoso et al, 2018). Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap agama dari faktor yang dapat merusaknya. Allah *subhanah wa ta'ala* secara jelas mengabarkan ancaman bagi orang yang memakan riba, FirmanNya surat al-Baqarah ayat 275.

*"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*

Dimensi ini memiliki satu elemen yaitu *interest free product* yang perhitungannya berdasarkan rasio *interest free income* yang merupakan sumber pendapatan dari aktivitas jasa Perbankan Syariah yang tidak terkait dengan persyaratan modal suatu bank, seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), likuiditas, serta risiko fluktuasi bunga.

#### **Implementasi Maqasid al-Syariah Terhadap Konsep Public Interest /Mencapai Kesejahteraan**

Sebagaimana kemaslahatan menjadi tujuan utama dari hukum-hukum yang ditetapkan Allah *subhanah wa ta'ala*, maka dalam sistem ekonomi Islam terdapat tujuan yang sama yaitu kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayat tayyibah*). Tujuan tersebut memberikan dampak pada keadilan sosio-ekonomi dan

keseimbangan kebutuhan materi dan ruhani seluruh manusia (Fuadi, 2016). Pada konsep ketiga ini terdapat tiga dimensi sebagai berikut.

### *Profitability*

Profitabilitas menurut sudut pandang Islam merupakan keuntungan yang dihasilkan baik dari ibadah, muamalah, maupun kegiatan lain yang tujuan utamanya berorientasi pada akhirat (Pratama, 2018). Profit bersifat *intangibile*, tidak terlihat tetapi dapat dirasakan serta memiliki dampak yang besar bagi kehidupan di dunia dan di akhirat (Pratama, 2018). Allah *subhanah wa ta'ala* berfirman dalam surat Saf ayat 10.

*"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?"*

Orientasi profit menurut syariat adalah untuk meraih *falah* atau kemenangan di dunia dan di akhirat, bukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya (Amir, 2021). Profitabilitas pada Perbankan Syariah dapat dihitung berdasarkan rasio *Net Profit/ total Investment* atau ROA (*Return of Asset*) (Novita et al, 2022). Rasio ini fokus pada profit finansial yang dihasilkan dari kemampuan Perbankan mengelola sumber dayanya. Sehingga Perbankan dapat mengantisipasi terjadinya kerugian atau bahkan kebangkrutan. Penggunaan rasio ROA tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep *Maqasid al-Syariah*, yaitu mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat (*dar'u al Mafasid wa jalb al Masalih*) (Shidiq, 2023).

### *Redistribution of Income and Wealth*

Redistribusi pendapatan dan kekayaan kepada orang yang membutuhkan merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada manusia berdasarkan persaudaraan dan keadilan (Ningrum, 2014). Hal ini sebagaimana hadis Nabi, Rasulullah *sallallah 'alaih wa sallam* bersabda: *"Barangsiapa dari umat Islam menanam sebatang pohon atau bertani di ladang di mana burung, atau orang, atau binatang memakan darinya, perbuatan ini dihitung sebagai sedekah."*

Sejalan dengan hadis ini, Al-Syatibi berpendapat bahwa alasan keberadaan masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok bersama, yaitu dengan mengalokasikan kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan (El Wafa, 2022). Redistribusi pendapatan dan kekayaan dilakukan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Dimana Islam tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan semata, tetapi juga penekanan keadilan pada distribusi pendapatan dan kekayaan di tengah masyarakat (Aprianto, 2016).

Salah satu instrumen redistribusi dalam Islam adalah zakat, yang mana ketentuannya telah diatur berdasarkan hikmah-Nya dalam al-Quran dan al-Sunnah. Ditetapkannya zakat sebagai instrumen distribusi merupakan bentuk moralitas dalam kepemilikan harta. Manusia bukanlah pemilik sesungguhnya atas kekayaannya, melainkan hanya diberi amanat oleh Allah *subhanah wa ta'ala* yang merupakan pemilik hakiki (Dzikrulloh, 2021).

*"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah)..."*

Pada harta yang diamanatkan tersebut, terdapat hak orang lain yang telah ditetapkan Allah *subhanah wa ta'ala*, sehingga wajib bagi pemilik harta untuk mendistribusikannya (Nuraini, 2020).

Investasi menurut Islam merupakan penanaman atas sesuatu, dengan harapan keuntungan di dunia dan di akhirat. Investasi tersebut tidak hanya fokus pada keuntungan finansial tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana perintah Allah *subhanah wa ta'ala* dalam surat Luqman ayat 34.

*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Ayat di atas menunjukkan bahwa tidak yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok, sehingga diperintahkan berusaha dan mempersiapkan baik urusan agama maupun urusan dunia dengan sebaik-baiknya. Investasi terhadap dana dan aset adalah salah satu bentuk persiapan dalam urusan duniawi, yang berguna sebagai bentuk antisipasi terhadap kebutuhan di masa depan. Sehingga apabila elemen *Investment in Vital Real Sector* atau Investasi sektor rill menjadi bagian dalam konsep *Maslahah*, maka cukup memenuhi bentuk penjagaan terhadap *usul al-khamsah*. Khalifah Umar bin Khattab mengatakan: *“Orang yang memiliki kekayaan, biarkanlah dia mengembangkannya, dan orang yang mempunyai tanah, biarkanlah dia menanaminya.”*

Investasi pada sektor rill memberikan dampak yang berterusan, sehingga profit yang dihasilkan dapat terlihat jelas dan menguntungkan setiap pihak yang terkait. Investasi produktif mampu menghindari konsumsi berlebihan dan memperoleh penghasilan aktif dalam jangka waktu yang Panjang (Sulistiawati, 2021). Investasi yang dihitung dalam rasio *Investment Deposit/ Total Deposit* jika berjalan sesuai dengan syariat, maka akan berdampak pada penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga pada akhirnya seluruh kegiatan investasi membawa pada *falah* di dunia dan di akhirat.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan mengenai implementasi *Maqasid al-Syariah* pada Maqasid Syariah Index (MSI) yang merupakan salah satu alat ukur kinerja Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa *Maqasid al-Syariah* telah terimplementasi pada seluruh konsep dan dimensi MSI.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Al Qaradhawi, Y. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*. Gema Insani.
- Amir, A. (2021). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. WIDA Publishing.
- Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 8(2).
- Asy-Syathibi, A. I. (2006). *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t. th.
- Barokah, N. S., & Kurniasih, A. (2015). Persepsi Manajemen Bank Umum Syariah Terhadap Kemungkinan Penerapan Per (Profit Equalization Reserve) Ditinjau Dari Sisi Akuntansi Bank Syariah. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 132-144.
- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54-65.

- Cakhyaneu, A. (2018). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (SMI). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 154-163.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dzikrulloh, D. (2021). Transformasi Nilai Tauhid dan Filosofis Ibadah pada pengembangan Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 35-68.
- El Wafa, F. (2022). Implikasi Teori Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 9(1), 38-47.
- Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Kencana.
- Fitria, E. N., & Qulub, A. S. U. (2019). Peran Bmt dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada Pembiayaan Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2303-2330.
- Fuadi, A. (2016). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5(1), 13-32.
- Ginting, E. D., & Nst, M. S. A. (2019). UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga). *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 10(1).
- Herijanto, H. (2014). Prinsip, Ketentuan, dan Karakteristik Pembiayaan (Bank) Syariah. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 5(2).
- Hussen, S., & Atieq, M. Q. (2021). Implementasi Ekonomi Syariah pada Lumbung Pangan Masyarakat Desa Pasirmalati. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan*, 5(2), 275-287.
- Makmudi, M., Tafsir, A., Bahrudin, E., & Alim, A. (2018). Pendidikan Jiwa Perspektif Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 42-60.
- Muchlis, S., & Utomo, H. S. (2018). Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 9(1), 75-101.
- Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1), 1-11.
- Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60-81.
- Nasir, M. D. A. (2020). Religiusitas Mahasiswa Perbankan Syariah S1 Uin Malang Yang Menggunakan Jasa Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 21-29.
- Ningrum, R. T. P. (2014). Refleksi Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam Sebagai Kerangka Perumusan Kebijakan Fiskal Negara. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 2(1), 86-103.
- Noor, N. H. (2013). Kesetaraan dan Keadilan Gender Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Sipakalebbi*, 1(1).
- Novita, D., Jalaludin, J., & Sucipto, M. C. (2022). Profitability Ratio Analysis in Measuring Financial Performance at Bank Syariah Mandiri (Research on Return On Assets, Return on Equity, Gross profit margin and Net Profit Margin in 2015-2019). *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 6(2), 125-145.

- Nuraini, P. (2020). Studi Ayat-ayat Ekonomi Tentang Al-milk serta Klasifikasi Kepemilikan. *Jurnal Islamika*, 3(2), 44-56.
- Nuryadin, M. B. (2007). harga dalam Perspektif Islam. *Jurnal Mazahib*, 4(1), 90.
- Pratama, P. (2018). Rekonstruksi Konsep Profitabilitas Dalam Perspektif Islam. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 101-108.
- Rahayu, F. (2019). Substansi Evaluasi Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(2), 103-122.
- Rahman, L., Kurnia, A. D., Bahri, S., & Sopian, A. A. (2021). Tinjauan Ekonomi Syariah Dalam Sewa Menyewa Produk IndiHome Di PT. Telkom Kandatel Purwakarta. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 5(1), 98-113.
- Rahmawaty, A. (2013). Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1), 1-17.
- Reni, D. (2013). Telaah Kinerja Ekonomi dan Maqashid Syariah Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 4(1).
- Shidiq, G. (2023). Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117-130.
- Sitorus, I. R. (2020). Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 13(2), 190-199.
- Solihin, K., Ami'in, S. N., & Lestari, P. (2019). Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 148-170.
- Solihin, K., Ami'in, S. N., & Lestari, P. (2019). Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 148-170.
- Sudarmanto, E., Astuti, A., Kato, I., Basmar, E., Simarmata, H. M. P., Yuniningsih, Y., ... & Siagian, V. (2021). *Manajemen Risiko Perbankan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan Ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal ekonomi bisnis dan kewirausahaan*, 3(1), 29-50.
- Sulistyo, A. (2018). Konsep pendidikan lingkungan hidup dalam pandangan islam. *JCP (Jurnal Cahaya Pendidikan) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 4(1).
- Supriyanto, T. (2015). Konsep rate of profit dan stabilitas ekonomi perbankan syariah. *Jurnal Etikonomi Vol*, 14(2).
- Syantoso, A., Komarudin, P., & Budi, I. S. (2018). Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 20-39.
- Wira, A., Handra, H., & Syukria, A. (2018). Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah dengan Menggunakan Pendekatan Indeks Maqashid Syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(2), 145-156.